

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk social yang tidak bias hidup sendiri, perlu adanya interaksi-interaksi antara sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Interaksi-interaksi tersebut yang akan kemudian akan dilahirkan sesuatu yang dinamakan dinamika kehidupan seperti keluarga maupun kelompok social atau masyarakat, selain itu manusia sebagai makhluk social juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang dimana nantinya berfungsi untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Setiap orang tentunya mempunyai suatu pemikiran untuk mempertahankan kehidupan dengan cara memperoleh keturunan, untuk memperoleh keturunan dilakukan dengan cara perkawinan (Meliala : 2018) Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapat keturunan. (Isnaeni, 2016:35).

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya

sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. (Masdar Maju, 2007).

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetap juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. (Wardah Nuroniah : 2011). Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah akan memberikan kejelasan

status dan kedudukan anak yang dilahirkan sebagai generasi penerus bangsa dan negara, anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Jadi asal usul kelahiran dari seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak luar kawin (Kurnianingrum, 2017;5)

Pada dasarnya, sebagai manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT setiap manusia suatu saat nanti pasti ingin menikah dan membentuk rumah tangga dengan orang yang sangat dicintai dan ketika menikah setiap pasangan pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia dan tentram. Hal ini tidak beda dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomer 16 Tahun 2019 yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Thalib, 2007). Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Sohari Sahrani, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly. A, 2003 : 3). Dimana Undang- Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga indosenesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disingkatkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang di atur dalam hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan

janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia seperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dibawah kehendak ridho dan cinta yang Allah SWT berikan.

Untuk bisa memahami tentang perceraian, harus bisa memahami terlebih dahulu segala hal yang bersangkutan dengan perkawinan mulai dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, serta syarat-syarat suatu perkawinan. Karena perkawinan itu bagian dari sebuah pernikahan/perkawinan, dan tidak akan pernah ada perceraian jika tidak adanya perkawinan terlebih dahulu. (H.A. Manan, 2005). Setelah memahami tentang perkawinan barulah mulai untuk memahami tentang perceraian, mulai dari pengertian perceraian, alasan melakukan perceraian, akibat dari perceraian, lalu pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk memutus perkawinan, lalu hukum yang mengatur mengenai perceraian. Untuk hukum yang mengatur tentang perceraian ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang – Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara seorang perempuan dengan laki – laki yang telah menjadi sepasang suami isteri dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia selamanya. Dalam agama islam Pernikahan termasuk salah satu perintah agama kepada seorang yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, yang dimaksud dengan mampu tersebut ialah mampu dalam hal materi dan mampu dalam hal menjalankan tugasnya ketika sudah menikah.(Ali, 2006).

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahliga rumah tangganya dengan berbagai alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Dengan kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahliga rumah tangga. Kehidupan berumah tangga antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalah pahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalnya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya. Meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. (Muhammad Syaifuddin, 2014 : 18).

Dalam Perkawinan ada perceraian, perkawinan dengan perceraian terikat langsung, perceraian pada hakekatnya adalah putusnya suatu ikatan pernikahan

antara suami dan istri, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya. R Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah sebuah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan. Menurut (Satria Effendi M. Zein, 2004 : 51) bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka percekocokan dalam rumah tangga bisa diakhiri. Sehingga Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara

perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. (Amir Syarifudin, 2006).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari – hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri maupun suami. Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Percerain
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya. (Wahyu Ernaningsih, 2006).

Dalam hal ini juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) disebutkan bahwa” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Ditambah Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun mengenai perceraian karena perselisihan ataupun pertengkaran, Undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam menyebutkan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran secara langsung sebagai alasan perceraian. Dalam demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitian dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut yang dimana dalam penelitian ini penulis mengambil PUTUSAN Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Karena setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang mempunyai pertimbangan, baik secara yuridis maupun normatif sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

memuskan perkara. Pembuktian merupakan tahan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, dan dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak. (Mukti Arto; 2004).

Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 131/Pdt.G/2023/PN Sgr TERKAIT PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.
2. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini hanya terbatas pada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada putusan 131/Pdt.G/2023/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya :

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/131Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa perkawinan yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr telah

cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- b. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada putusan 131/Pdt.G/2023/PN Sgr

1.6 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus pengembahangan wawasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/131Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/131Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/131Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.